



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pramuka No. 5 Telp. (0771) 24545 Fax. (0771) 20939 Tanjungpinang 29124

Tanjungpinang, 20 April 2009

Nomor : 424/Dikdas/ 022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Operasional TK. Kandil Bahar
Kec. Tambelan.

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Pendidikan
Taman Kanak-Kanak Kandil Bahar
di -
Tambelan.

Dengan hormat,

Sehubungan surat Saudara Nomor : 012/PGRI-KEC TBL/IV/2009 tanggal 17 April 2009 perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak Kandil Bahar Kecamatan Tambelan, dan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dan setelah diteliti semua persyaratan pendirian sekolah sudah terpenuhi, dengan ini disampaikan :

1. Mulai Tahun Pelajaran 2008/2009 sudah dapat menerima siswa baru.
2. Paling kurang 4 tahun, pihak yayasan mengajukan untuk diakreditasi kepada Badan Akreditasi nasional (BAN-TK) daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Proses Belajar Mengajar (PBM) berpedoman kepada Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal Daerah yang berlaku.
4. Dalam waktu 5 tahun suda ada pengembangan kea rah kemajuan baik sarana maupun prasarana

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Jika dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan yang diharapkan maka izin akan ditinjau kembali.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN

Drs. ISMAIL, M.Pd

PEMERINTAH Tk.I

NIP. 19620408 198210 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Bintan di Kijang.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Di Tanjungpinang.